



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 97. TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LKPJ SKPD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penyusunan LKPJ SKPD, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan LKPJ SKPD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

**BAB III  
TATA KERJA**

Pasal 4

- (1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur Penyusunan LKPJ SKPD, wajib menguasai, memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam Penyusunan LKPJ SKPD.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan LKPJ SKPD, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan LKPJ SKPD, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan LKPJ SKPD, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 26 Oktober 2015  
**BUPATI TANAH LAUT,**

  
**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

  
**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA							MUTU BAKU	
		Subbag Keuangan dan Perencanaan	3	4	5	6	7	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2							8	9	10
24	Membubuhkan Stempel basah pada LKPJ SKPD sebelum disampaikan kepada Sekretaris Daerah.			5	6	7	Buku LKPJ SKPD dan Surat Pengantar yang telah dicetak dan digandakan.	2 menit	LKPJ SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibubuhi stempel.	
25	Mengarsipkan LKPJ SKPD.						LKPJ SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibubuhi stempel.	2 menit	LKPJ SKPD diarsipkan dan disampaikan berikut Surat Pengantar.	
26	Menyampaikan LKPJ SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan.						LKPJ SKPD disampaikan dan Surat Pengantar.	2 menit	Tanda Terima Surat Pengantar.	

**BUPATI TANAH LAUT,**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**